E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 63-69

PENEGAKAN HUKUM PELANGGAR HAK EKONOMI PENYEDIA STREAMING TANPA LISENSI DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA

Muhammad Fahriansyah[1], Liza Marina[2], Fahririn[3*]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia
[*]E-mail korespondensi: fahririn@usahid.ac.id

Diterima: 22 Mei 2025 | Disetujui: 30 Mei 2025 | Publikasi online: 1 Juni 2025

ABSTRACT

Technological developments, especially the internet, have changed lifestyle patterns and social interactions, enabling the dissemination of information in real-time through live video streaming features. This technology also has an impact on copyright, with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulating moral and economic rights to copyrighted works. Copyright protects content from unauthorized use, such as violations in streaming football matches by unofficial sites, which are subject to heavy penalties under the Copyright Act. Research Objectives: 1) To analyze the usefulness of licensing laws for the Economic Rights of owners of related rights to football match streaming providers in practice; 2) To analyze the implementation of law enforcement against violations of the Economic Rights of football match streaming providers in practice. The type of research is the normative legal research method. The conclusions are: 1) Legal benefits in economic rights to football match streaming providers based on the Copyright Law in Indonesia provide benefits for all parties involved. Broadcast rights owners earn income from license sales, while users get legal access to watch football matches via streaming services; 2) Rights owners can also take legal action by means of a complaint and file lawsuits against streaming providers who show matches unofficially. Law enforcement against violations of economic rights continues to be carried out to maintain the sustainability of the football industry and protect the rights of related rights owners.

Keywords**:** *Copyright; Internet; Streaming.*

PENDAHULUAN

Fitur *live video streaming* merupakan inovasi terbaru di media sosial yang berusaha menjawab evolusi di media baru yang saat ini mengarah pada going live. Penyebaran konten/informasi yang dilakukan secara *live* mengutamakan unsur kecepatan penyampaian informasi dan real time. Perkembangan media baru yang mengarah pada *'going live'* ini didukung juga dengan perkembangan sektor telekomunikasi yang membuat kecepatan internet mampu memfasilitasi pendistribusian konten secara *live. Live video* streaming dalam media sosial masih menjadi bagian dari web 2.0 yang menekankan nilai-nilai interaktivitas, partisipasi, dan jejaring sosial. Dalam pengaplikasian live video streaming kita dapat melihat bahwa fitur ini merupakan bentuk dari konvergensi media karena telah menggabungkan karakteristik media penyiaran (siaran langsung) dan media sosial dengan menggunakan teknologi internet. Selain itu, fitur *live video streaming* ini dapat diakses dengan menggunakan perangkat mobile, sesuai dengan gaya hidup pengguna internet saat ini (Agustina, 2018).

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 63-69

Live video streaming di sosial media, seperti di aplikasi tiktok, e commerce, dan website. Perkembangan teknologi internet juga telah memiliki dampak besar pada streaming pertandingan sepak bola. Dengan kemajuan teknologi internet, penggemar sepak bola sekarang dapat menonton pertandingan secara langsung melalui *platform streaming online* dari mana saja dengan koneksi internet yang stabil.

Hak Cipta adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta dalam membuat karya cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan prosesnya berdasarkan prinsip first to declare (pertamakali mengumumkan). Hak Cipta terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Hak Moral (moral rights), dan Hak Ekonomi (economic rights). Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus, karena sudah melekat pada sang pencipta, sekalipun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan (Maharani & Santoso, 2022). Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC yang mengatur:

> "Bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari ciptaan."

Konten video yang disiarkan melalui streaming, seperti video, audio, dan konten lainnya, dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang berlaku. Pemilik konten memiliki hak eksklusif atas konten yang mereka hasilkan dan memiliki hak untuk mengontrol penggunaan dan distribusi konten tersebut. Pemahaman istilah penyiaran adalah kegiatan mendistribusikan audio atau konten video kepada pemirsa melalui alat komunikasi media massa seperti radio dan televisi (Fauzi, et. al., 2021).

Hak eksklusif yang dimiliki pencipta bisa berupa Lisensi yang dimana istilah dari pemahaman lisensi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi mencakup seluruh lingkup isi hak, berlaku untuk selama jangka waktu tertentu dan diakui implementasinya di seluruh wilayah Indonesia dengan kewajiban membayar royalti. Norma umum seperti itu dapat disamakan dengan perjanjian yang berbeda sesuai kesepakatan bersama oleh para pihak, sejauh menyangkut hak yang dilisensikan, sudah tentu dapat dibatasi sesuai kesepakatan di awal (Maharani & Santoso, 2022).

Lisensi juga mengatur tentang komersialisasi konten video hak cipta dalam penyedia streaming pertandingan sepak bola telah menjadi bagian integral dari hiburan olahraga modern, namun hal ini bergantung pada hak penggunaan komersial yang diberikan oleh penerbit video tersebut. Beberapa penerbit mengizinkan penggunaan komersial atas semua konten video. Dalam lisensi dan penggunaan komersial di media sosial dan platform sangat diperlukan verifikasi dari pemilik lisensi streaming video tersebut. Mengenai tentang lisensi diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 mengatur tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Jika tidak adanya izin atau verifikasi perjanjian dari pemilik lisensi maka akan terjadinya pelanggaran hak ekonomi ini melibatkan penggunaan konten pertandingan tanpa izin atau lisensi yang diperlukan dari pemegang hak cipta, yang secara langsung melanggar Undang-undang Hak Cipta yang berlaku.

Penelitian sejenis telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi studi kasus yang berbeda, yaitu skripsi yang berjudul "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming

Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg)", yang disusun oleh Ledy Yonaeni (2020) alumni Universitas Negeri Semarang dengan rumusan masalah diantaranya: 1) bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg terkait perlindungan pemegang lisensi hak siar Liga Inggris Musi 2019-2020 terhadap streaming online ilegal? dan 2) bagaimana dampak ekonomi pemegang lisensi hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 terkait pelanggaran melalui streaming ilegal?

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah : 1) Untuk menganalisis kemanfaatan hukum lisensi atas Hak Ekonomi pemilik hak terkait terhadap penyedia streaming pertandingan sepakbola dalam praktiknya 2) Untuk menganalisis pelaksanaan penegak hukum terhadap pelanggaran Hak Ekonomi penyedia streaming pertandingan sepak bola dalam praktiknya.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian normatif hukum berarti penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan setiap orang (Suyanto, 2022; Monteiro, 2020).

Sumber data, 1) Buku-buku Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2) Buku-buku Perpustakaan Universitas Sahid Jakarta. 3) Sumber-sumber dari Internet Teknik Pengumpulan data atau metode pengumpulan bahan hukum pada pada penelitian ini adalah metode kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif. Pengolahan data pada penelitian normatif ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang telah diperoleh. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif. Data-data tersebut diperoleh mulai dari observasi dan identifikasi subjek penelitian, data dari buku penelitian, dan lain-lain. Semua data ini tentunya harus dianalisis untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemanfaatan Hukum Lisensi Atas Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Terhadap Penyedia Streaming Pertandingan Sepakbola Dalam Praktiknya

Kemanfaatan hukum dalam hak ekonomi terhadap penyedia streaming pertandingan sepak bola didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta untuk melindungi karya-karya mereka dari penggunaan tanpa izin. Dalam konteks penyedia streaming pertandingan sepakbola, penerapan hukum ini fokus pada melindungi hak ekonomi pemegang hak siar pertandingan sepakbola.

Hak Cipta adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta dalam membuat karya cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan prosesnya berdasarkan prinsip first to declare (pertama kali mengumumkan). Menurut beberapa pandangan pendapat mengenai definisi Hak Cipta yang dapat dirincikan bahwasanya banyak yang termasuk dari bagian hak cipta antara lain hak cipta yang dituangkan dalam bentuk tulisan, lagu atau musik, karya seni pertunjukan, penyiaran dan karya cipta yang lain. Hak cipta

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 63-69

merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdapat asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (DJKI, nd).

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terdapat dua macam. Diantaranya yaitu hak cipta yang meliputi pencipta dan pemegang hak cipta, dan hak terkait yang meliputi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran (Khoirul, 2018).Perlindungan yang dapat dilakukan untuk penerapan hak ekonomi dengan adanya perjanjian lisensi, yang dimana perjanjian lisensi ini merupakan hak eksklusif bagi pemilik lisensi.

Hak cipta dan hak terkait (*Neighboring rights*), sebagai hak yang eksklusif yang perlu diberikan perlindungan hukum dalam pengaturan hukum maka dalam praktik negara-negara yang menjadi anggota WIPO (*World Intellectual Property Rights*) termasuk diantaranya Negara Indonesia sudah sejak lama berupaya mengatur apa yang dinamakan hak cipta dalam perundang-undangan nasionalnya (Lalamentik, 2018).

Analisis kemanfaatan hukum lisensi atas hak ekonomi pemilik hak terkait terhadap penyedia streaming pertandingan sepakbola melibatkan berbagai aspek perundang-undangan yang masih diterapkan. Bahwa pemberian izin dari pihak pemegang atau pemilik lisensi merupakan hal yang vital dan penegakan hukum yang bekerja sama dengan lembaga seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam memblokir situs web tidak resmi yang menayangkan streaming bola ilegal demi keuntungan pribadi. Kominfo bertindak sebagai regulator untuk memastikan konten digital yang beredar di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat. Dalam wewenangnya kominfo memiliki wewenang untuk memblokir situs web ilegal yang menayangkan streaming bola tanpa izin resmi. Mereka juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemegang hak siar, untuk menindak situs web ilegal dan melindungi hak ekonomi penyedia streaming bola resmi.

Hak penyiaran, yang merupakan bagian dari hak terkait dalam hukum hak cipta, secara tegas melindungi hak siar, terutama dalam konteks penggunaan komersial yang terkait dengan konten siaran. Penggunaan komersial di sini merujuk pada upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari konten siaran, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Untuk memperoleh hak komersial atas suatu konten siaran, perlu mendapatkan izin dari pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.

Pemegang hak siar FIFA memiliki lisensi eksklusif yang memungkinkannya memberikan izin kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan fiksasi siaran. Izin tersebut diberikan melalui perjanjian lisensi yang harus berbentuk tertulis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dikarenakan hak siar ini merupakan hak terkait yang merupakan hak eksklusif berupa hak untuk menggunakan, memperbanyak, maupun menjual suatu karya cipta. Apabila hak tersebut digunakan dalam aktivitas pemasaran ataupun komersial maka akan menghasilkan potensi keuntungan bagi pemiliknya. Untuk itu perlu dilindungi untuk memberikan keadilan bagi pemiliknya.

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 63-69

Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Penyedia Streaming Pertandingan Sepakbola Tanpa Lisensi

Pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta memuat mengenai Pembatasan hak cipta, yang dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta seperti pengambilan berita yang sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber yang lengkap, penyebarluasan konten hak cipta yang ditujukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak berdasarkan persetujuan dari pencipta, lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan penyiaran terkait hak cipta yang tidak mempunyai izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak ekonomi terjadi ketika penyedia streaming menayangkan pertandingan sepakbola tanpa izin atau lisensi dari pemilik hak. Dalam hal ini, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi hak cipta dan hak ekonomi pemilik hak terkait. Pelanggaran hak ekonomi dapat mencakup penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola tidak resmi di Indonesia. Pemegang hak atau pemilik lisensi juga dapat mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi. Mereka dapat mengajukan gugatan hukum terhadap penyedia streaming yang menayangkan pertandingan secara tidak resmi.

Pelanggaran hak cipta, lisensi, dan hak ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda, serta dapat dijadikan objek gugatan keperdataan. Maka dalam hal ini, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat. Dalam upaya melindungi hak siar pertandingan sepakbola, pemilik hak atau pemegang lisensi dapat mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Misalnya, mereka dapat mengajukan gugatan hukum terhadap penyedia streaming yang menayangkan pertandingan secara tidak resmi. Aparat penegak hukum juga dapat melakukan investigasi dan memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta .

Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat. Dalam upaya melindungi hak siar pertandingan sepakbola, pemilik hak atau pemegang lisensi dapat mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Misalnya, mereka dapat mengajukan gugatan hukum terhadap penyedia streaming yang menayangkan pertandingan secara tidak resmi. Aparat penegak hukum juga dapat melakukan investigasi dan memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Indonesia. DJKI memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran hak ekonomi, termasuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam penyediaan streaming pertandingan sepakbola. Dalam hal pelanggaran hak cipta, DJKI dapat mengambil langkah langkah hukum untuk menangani pelanggaran tersebut. Misalnya, DJKI dapat melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian hak cipta. Selain itu, DJKI juga dapat mengambil tindakan hukum, seperti mengajukan dakwaan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar (Ikhwanuddin & Alamsyah, 2021).

DJKI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam melaksanakan kinerjanya dalam melindungi hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Dalam upaya melindungi hak ekonomi penyedia

streaming pertandingan sepak bola, DJKI dapat melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan, melakukan pasar terhadap analisis kekayaan intelektual, dan melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan kekayaan intelektual yang pernah digunakan dalam industri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Kominfo bertugas melindungi Hak Cipta dan lisensi siaran pertandingan sepak bola. Hal ini tercermin dalam kasus siaran Liga Primer Inggris (EPL), di mana PT Global Media Visual (Mola TV) memegang lisensi eksklusif untuk menyiarkan pertandingan di Indonesia. Situs streaming ilegal seperti tvball7.com, bosball, pastivi.com, dan indiostv.com terbukti melanggar lisensi tersebut dan akhirnya diblokir oleh Kominfo. Meski tidak spesifik untuk pertandingan sepak bola, Kominfo telah melakukan pemblokiran besar-besaran terhadap situs-situs ilegal. Dalam kurun waktu 2017-2019, Kominfo berhasil memblokir 1.745 situs yang melanggar HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hak siar. Mereka berencana untuk menertibkan saluran tidak resmi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut. Selain penegakan hukum, Kominfo juga berupaya mengedukasi masyarakat tentang risiko dan dampak streaming tidak resmi. Termasuk potensi penyalahgunaan data dan risiko keamanan perangkat yang digunakan untuk mengakses konten yang tidak resmi.

KESIMPULAN

Kemanfaatan hukum lisensi atas hak ekonomi pemilik hak terkait oleh penyedia streaming pertandingan sepak bola dalam praktiknya, belum termanfaatkan lisensi sebagai wadah yang dapat digunakan oleh pihak lain yang dibenarkan menurut Undang-Undang Hak Cipta yang dituangkan dalam perjanjian penggunaan hak siar pertandingan sepak bola dengan kompensasi royalti, yang terjadi penyedia streaming pertandingan sepak bola melakukan pelanggaran hak siar tanpa izin atau tanpa lisensi.

Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi penyedia streaming pertandingan sepakbola tanpa lisensi hanya dikenakan sanksi pemblokiran oleh Kominfo, dan tidak menerapkan ketentuan pasal 118 Undang-Undang Hak Cipta karena tidak ada penentuan secara hukum. Dalam penegakkan pelanggaran Hak Cipta berlaku delik aduan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1) Bapak Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid; 2) Ibu Dr. Liza Marina, S.H.,M.H., dan Ibu Fahririn, S.H.,M.H yang selalu mendukung terlaksananya penelitian ini; dan 3) seluruh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid yang telah memberikan ilmu bermanfaat.

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 63-69

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Lidya. (2018). Live Video Streaming sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial. Diakom, 1(1), 17-23. https://media.neliti.com/media/publications/278576-live-video-streaming-sebagai-bentuk-perk-39e752ee.pdf

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). (tanpa tahun). Hak Cipta. https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan.

Fauzi, M. A., AlBashiroh, D. A. & Siwi, M. P. R. (2021). ANALISIS KASUS GUGATAN MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) TERHADAP UNDANG-UNDANG PENYIARAN PADA PERKARA STREAMING. Lontar Merah, 4(1), 299-306. https://doi.org/10.31002/lm.v4i1.1518.

Ikhwanuddin, M. & Alamsyah, I. E. (2021). Pemilik Situs Streaming Bola Ilegal Dihukum Penjara 2 Tahun. https://republika.co.id/berita//qo8zmm349/pemilik-situs-streaming-bolailegal-dihukum-penjara-2-tahun

Lalamentik, Harry Randy. (2018). KAJIAN HUKUM TENTANG HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) SEBAGAI HAK EKONOMI PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014. Lex Privatum, 6(6), 12-19. jak_lexprivatum,+2.+Harry+Randy+Lalamentik_privatum.pdf

Maharani, Arnita Febi & Santoso, Budi. (2022). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG). Law, Development and Justice Review, 5(1), 10-23. https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15087

Monteiro, Josef Mario. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum. Gresik: Unigres Press.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta